



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN WASUPONDA

Jl. Andi Nyiwi No.10 Wasuponda Desa Ledu-Ledu

PENETAPAN  
CAMAT WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR  
Nomor : 07.B Tahun 2024  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar Informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah kecamatan Wasuponda dengan Surat Keputusan Camat Wasuponda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Camat Wasuponda kabupaten Luwu Timur tentang penetapan Informasi yang di kecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elelektronik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi yang di kecualikan Nomor: 07.B Tahun 2024 Tanggal 17 Maret 2024

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan pada Kantor Camat Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Lembar pengujian Informasi yang dikecualikan Nomor : 07.B Tahun 2024 tercantum dalam lampiran penetapan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika didalamnya terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Wasuponda  
Pada Tanggal : 17 Maret 2024

CAMAT,



**ALAMSYAH, S.STP**

Pangkat : Penata Tk.I, III/d  
NIP.19930318 201406 1 002